

MI

IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor : KW.09.4/4/PP.07/10473/2012

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

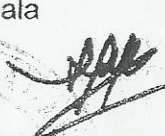
1. Nama Madrasah : **MI AL-HASANIYAH**
2. Nomor Statistik Madrasah :

1	1	1	2	3	1	7	3	0	0	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3. Alamat : Jl. Melati Indah III/02 Rt.001/14
Kelurahan : Kapuk
Kecamatan : Cengkareng
Kota : Jakarta Barat
4. Nomor Telpon : (021)- 53166534
5. Nama Kepala Madrasah : H. Ramatullah HS
6. Tahun Berdiri : 1981
7. Nama Yayasan : Pendidikan Al-Hasaniyyah Cengkareng
8. Alamat Yayasan : Jl. Melati Indah III/02 Rt.001/14
9. Nama Pimpinan Yayasan : Ahmad Furqon
10. Pengesahan/Akta Yayasan : Nomor 06 Tanggal 09 Nopember 2012
11. Masa berlaku Izin Operasional : 3 tahun (dari ²⁶Juli 2012 s.d ²⁶Juli 2015)
dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, ²⁶Juli 2012

Kepala


H. Muhaimin Luthfie
NIP. 195411021977031001